



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.B/2020/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DEDE SOFIARANI Als RANI Binti SOLIKHIN;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 20 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidorejo RT 04 RW 02 Kecamatan Tirta
Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang jahit;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 ;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PKI tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 85/Pid.B/2020/PN PKI tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE SOFIARANI ALS RANI Binti SOLIKHIN** bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE SOFIARANI ALS RANI Binti SOLIKHIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 Nopol terpasang B-3083 FPV Noka : MH328D306BK774117 Nosin : 5LW04YL19;
(dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah kardus HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI 1 : 86994903661815 IMEI 2 : 869949036661807;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI 1 : 86994903661815 IMEI 2 : 869949036661807;
(Dikembalikan kepada Saksi DEDI RUSTANTO Bin RA'ADI);
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **DEDE SOFIARANI Als RANI Binti SOLIKHIN** pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (*berkas penuntutan terpisah*) yang beralamat di Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan,**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan". Perbuatan terdakwa DEDE

SOFIARANI Als RANI Binti SOLIKHIN dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal lupa bulan Desember 2018 sekira pukul 02.00 Wib saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) tanpa sepengetahuan saksi DEDI RUSTANTO Bin RA'ADI telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan IMEI 1 : 869949036661815 IMEI 2 :869949036661807 berikut silicon (pelindung handphone) warna hitam dirumah milik DEDI RUSTANTO Bin RA'ADI, selanjutnya saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) sekira pukul 08.00 Wib mampir ke counter handphone di tepi jalan Pekajangan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan untuk mengkosongkan (flash) isi data handphone merk OPPO F7 tersebut setelah itu saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) sekira pukul 09.30 Wib menuju kerumah orang tua saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan lalu saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan IMEI 1 :869949036661815 IMEI 2 :869949036661807 berikut silicon (pelindung handphone) warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan berkata "IKI HP KANGGO KOE MELAS KOE ORA NDUWE HP, DINGGO NGGO DOLANAN";
- Bahwa Terdakwa merasa curiga dengan saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) yang telah memberikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam karena handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kardus handphone serta kwitansi pembelian handphone dan sepengetahuan Terdakwa saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) tidak bisa menggunakan/mengoperasikan handphone, namun Terdakwa tetap menerimanya dikarenakan Terdakwa membutuhkan handphone untuk komunikasi;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) karena tidak memiliki sepeda motor lalu menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan IMEI 1 :869949036661815 IMEI 2 :869949036661807 berikut silicon (pelindung handphone) warna hitam selanjutnya Terdakwa membuka akun Facebook milik Terdakwa dengan username "SOFIA RANI" kemudian Terdakwa melihat postingan di group Facebook jual beli sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PkI



motor Pekalongan lalu Terdakwa melihat akun milik saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) dengan username "FAUZAN PRATAMA" menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV Noka: MH328D306BK774117 No.Sin : 5LW04YL19 tanpa adanya surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) melalui inbox (pesan pribadi) Facebook Terdakwa ke akun Facebook saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa menawarkan untuk tukar tambah 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869949036661815 IMEI 2 : 869949036661807 berikut silicon warna hitam dengan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV lalu saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) bersedia untuk bertemu langsung dengan Terdakwa dirumah saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) berangkat menuju kerumah saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) dan setelah Terdakwa bersama saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) tiba dirumah milik saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) kemudian Terdakwa dan saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah) sepakat untuk tukar tambah antara 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV Noka: MH328D306BK774117 No.Sin : 5LW04YL19 dengan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam nomor IMEI 1: 869949036661815 IMEI 2 :869949036661807 berikut silicon warna hitam;
- Bahwa harga yang disepakati oleh Terdakwa dan saksi AHMAD FAUZAN Bi RASMUN (berkas penuntutan terpisah) yaitu untuk 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869949036661815 IMEI 2 : 869949036661807 berikut silicon warna hitam dihargai oleh Terdakwa sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV Noka: MH328D306BK774117 No.Sin : 5LW04YL19 dihargai sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV Noka: MH328D306BK774117 No.Sin :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5LW04YL19 tanpa BPKB serta STNK sepeda motor ditambah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD FAUZAN Bin RASMUN (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa dan saksi ABDUL HASAN Als KASAN Als OMPONG Bin TAMRIN (berkas penuntutan terpisah) langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869949036661815 IMEI 2 :869949036661807 berikut silicon warna hitam tanpa dilengkapi dengan kelengkapan handphone dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dibawah standar penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 pada umumnya;
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869949036661815 IMEI 2 :869949036661807 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DEDI RUSTANTO Bin RA'ADI sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi DEDI RUSTANTO Bin RA'ADI mengalami kerugian sebesar Rp.4.199.000,- (empat juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDI RUSTANTO Bin RA'ADI, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi di Perum Griya Kwayangan No. 36 RT 05 RW 03 Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan saksi telah kehilangan barang-barang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Levis 505 yang berisi uang tunai Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah E KTP, 1 (satu) buah SIM A, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BTN;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota;
- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut semuanya berada di dalam kamar belakang dan diletakkan di dekat kepala saksi sesaat sebelum saksi tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 02.00 WIB setelah saksi, Sdr. Saeful dan Sdr. M. Syahrul Bahri selesai bermain karambol di rumah saksi kemudian Sdr. Saeful dan Sdr. M. Syahrul Bahri pulang ke rumah masing-masing sedangkan saksi kemudian masuk ke kamar belakang dan meletakkan 1 (satu) buah dompet warna coklat tua merk Levis 505 beserta isinya, 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota di sebelah kepala saksi kemudian saksi tidur dengan posisi pintu kamar terbuka;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saksi dibangunkan oleh Sdr. Saeful yang datang ke rumah saksi kemudian saksi bangun dan melihat dompet berikut 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam dan 1 (satu) buah HP Blackberry Dakota yang sebelumnya saksi letakkan di atas lantai di dekat kepala saksi sudah tidak ada;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari kamar dan melihat jendela belakang yang sebelumnya tertutup dan terkunci sudah dalam keadaan terbuka dan slot kunci dalam keadaan rusak serta terdapat bekas congkelan di bagian bawah slot kunci. Kemudian saksi menuju belakang belakang rumah dan melihat bekas telapak kaki yang menempel di tembok belakang rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kedungwuni, selanjutnya saksi dan petugas mengecek jendela dan tembok belakang rumah saksi serta area persawahan yang ada di belakang rumah saksi;
- Bahwa rumah saksi bagian depan tidak terdapat pagar tetapi di belakang terdapat tembok setinggi kurang lebih 1,5 meter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.580.000,- (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. M. FAKHRUL MUBAROK, SH. Bin H. MOCH. RIDWAN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah rumah di Desa Pesanggrahan RT 08 RW 03 Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan telah mengamankan 1 (satu) buah HP yang ada kaitannya dengan kejadian pencurian dengan pemberatan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 10.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Perum Griya Kwayangan No. 36 RT 05 RW 03 Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa yang menerangkan jika 1 (satu) buah HP tersebut telah dijual dengan cara tukar tambah dengan 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio warna hitam Nopol terpasang B 3083 FPV kepada saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan 1 (satu) buah HP tersebut dari suami istrinya yaitu saksi Abdul Khasan, bahkan saat itu Terdakwa selain menerima 1 (satu) buah HP juga menerima uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana barang-barang tersebut adalah barang-barang yang hilang dalam kejadian pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima 1 (satu) buah HP tersebut pada tanggal dan bulan lupa di pertengahan bulan Desember 2018 sekira pukul 09.30 WIB di rumah orang tua saksi Abdul Khasan di Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan November 2019 1 (satu) buah HP tersebut dijual kepada saksi Ahmad Fauzan dengan cara tukar tambah dengan SPM Yamaha Mio milik saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam tersebut dijual dengan harga Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dijual dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat kembalian uang sebesar Rp 150.000,- (seraus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Ahmad Fauzan;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam tanpa dilengkapi dengan dusbox sedangkan saksi Ahmad Fauzan saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio juga tidak dilengkapi surat-surat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. ABDUL HASAN AIs KASAN AIs OMPONG Bin TAMRIN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan di rumah milik saksi Dedi Rustanto yang beralamat di Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan silicon warna hitam yang saksi serahkan kepada Terdakwa adalah milik saksi Dedi Rustanto yang saksi telah ambil tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dedi Rustanto;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bisa menggunakan handphone dan awalnya saksi memang tidak memiliki handphone dan setelah mengambil tanpa izin handphone merk OPPO F7 warna hitam milik saksi Dedi Rustanto tersebut saksi langsung mampir ke counter handphone di daerah Kedungwuni untuk meminta mengkosongkan data handphone OPPO F7 tersebut selanjutnya saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Terdakwa beserta uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan November 2019 saksi meminta kepada Terdakwa untuk menjual handphone merk OPPO F7 tersebut dikarenakan saksi tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka akun Facebook dengan nama akun 'SOFIA RANI" untuk melihat postingan di group jual beli sepeda motor Pekalongan lalu Terdakwa melihat akun milik saksi Ahmad Fauzan dengan nama akun "FAUZAN PRATAMA" menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan berkomunikasi untuk berjanjian bertemu;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama Terdakwa pergi kerumah saksi Ahmad Fauzan yang beralamat di di Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dihargai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV tanpa kelengkapan surat-surat dihargai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Fauzan menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. AHMAD FAUZAN Bin RASMUN, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan transaksi jual beli handphone merk OPPO F7 warna hitam yang saat itu menurut pengakuan Terdakwa adalah milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam yang saat itu berada dipenguasaan saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bila 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam beserta silicon warna hitam tersebut adalah barang hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tersebut juga tidak memiliki surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor karena saksi juga membeli dari teman saksi;
- Bahwa awalnya pada pertengahan bulan November 2019 sekira pukul 16.00 WIB saksi memposting di akun Facebook milik saksi dengan nama "FAUZAN PRATAMA" untuk menjual sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 di group jual beli sepeda motor Pekalongan selanjutnya Terdakwa dengan akun facebook "SOFIA RANI" menghubungi Terdakwa melalui message dengan menawarkan ingin menukar handphone merk OPPO F7 dengan sepeda motor Yamaha Mio milik saksi selanjutnya antara saksi dengan Terdakwa berjanjian bertemu di rumah milik saksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa dengan seorang laki-laki mendatangi rumah milik saksi di Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan selanjutnya disepakati oleh saksi dan Terdakwa harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dihargai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV tanpa kelengkapan surat-surat dihargai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam yang saksi peroleh dari Terdakwa tanpa dilengkapi dus dan charger nya;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam adalah sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV tanpa kelengkapan surat-surat tersebut dari Sdr. Gunawan dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada pertengahan bulan November 2019 tepatnya siang hari sebelum malam harinya saksi bertransaksi dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam selanjutnya saksi gunakan untuk berkomunikasi sampai akhirnya pada tanggal 20 Januari 2020 saksi diamankan oleh petugas kepolisian beserta 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 09.30 WIB telah menerima 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam beserta silicon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Hasan Als Kasan yang merupakan suami siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam beserta silicon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Abdul Hasan Als Kasan adalah barang hasil tidak pidana pencurian, namun Terdakwa sempat merasa curiga tiba-tiba saksi Abdul Hasan Als Kasan memberikan handphone kepada Terdakwa karena sepengetahuan Terdakwa, saksi Abdul Hasan Als Kasan tidak pernah memiliki handphone dan tidak bisa menggunakan handphone namun Terdakwa tetap menerimanya dikarenakan merasa butuh handphone;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO F7 tersebut;
- Bahwa sekira bulan November tahun 2019 saksi Abdul Hasan Als Kasan meminta Terdakwa untuk menjualkan handphone merk OPPO F7 tersebut dikarenakan saksi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hasan Als Kasan tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka akun Facebook dengan nama akun 'SOFIA RANI' untuk Terdakwa melihat postingan di group jual beli sepeda motor Pekalongan lalu Terdakwa melihat akun milik saksi Ahmad Fauzan dengan nama akun "FAUZAN PRATAMA" menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan berkomunikasi untuk berjanjian bertemu;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi Abdul Hasan Als Kasan pergi ke rumah saksi Ahmad Fauzan yang beralamat di di Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dihargai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV tanpa kelengkapan surat-surat dihargai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ahmad Fauzan menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, dan harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga normal;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 Nopol terpasang B-3083 FPV Noka : MH328D306BK774117 Nosin : 5LW04YL19;
- 1 (satu) buah kardus HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI 1 : 86994903661815 IMEI 2 : 869949036661807;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI 1 : 86994903661815 IMEI 2 : 869949036661807;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN PkI



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 09.30 WIB telah menerima 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam beserta silicon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Hasan Als Kasan yang merupakan suami siri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam beserta silicon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Abdul Hasan Als Kasan adalah barang hasil tidak pidana pencurian, namun Terdakwa sempat merasa curiga tiba-tiba saksi Abdul Hasan Als Kasan memberikan handphone kepada Terdakwa karena sepengetahuan Terdakwa, saksi Abdul Hasan Als Kasan tidak pernah memiliki handphone dan tidak bisa menggunakan handphone namun Terdakwa tetap menerimanya dikarenakan merasa butuh handphone;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO F7 tersebut;
- Bahwa benar sekira bulan November tahun 2019 saksi Abdul Hasan Als Kasan meminta Terdakwa untuk menjual handphone merk OPPO F7 tersebut dikarenakan saksi Abdul Hasan Als Kasan tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka akun Facebook dengan nama akun "SOFIA RANI" untuk Terdakwa melihat postingan di group jual beli sepeda motor Pekalongan lalu Terdakwa melihat akun milik saksi Ahmad Fauzan dengan nama akun "FAUZAN PRATAMA" menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan berkomunikasi untuk berjanjian bertemu;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi Abdul Hasan Als Kasan pergi ke rumah saksi Ahmad Fauzan yang beralamat di di Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dihargai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV tanpa kelengkapan surat-surat dihargai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ahmad Fauzan menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa kelengkapan



surat-surat sepeda motor tersebut, dan harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga normal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa DEDE SOFIARANI AIS RANI Binti SOLIKHIN ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pk1



menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui jika Terdakwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 09.30 WIB telah menerima 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam beserta silicon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Abdul Hasan Als Kasan yang merupakan suami siri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam beserta silicon warna hitam dan uang tunai sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari saksi Abdul Hasan Als Kasan adalah barang hasil tidak pidana pencurian, namun Terdakwa sempat merasa curiga tiba-tiba saksi Abdul Hasan Als Kasan memberikan handphone kepada Terdakwa karena sepengetahuan Terdakwa, saksi Abdul Hasan Als Kasan tidak pernah memiliki handphone dan tidak bisa menggunakan handphone namun Terdakwa tetap menerimanya dikarenakan merasa butuh handphone;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO F7 tersebut dan sekira bulan November tahun 2019 saksi Abdul Hasan Als Kasan meminta Terdakwa untuk menjualkan handphone merk OPPO F7 tersebut dikarenakan saksi Abdul Hasan Als Kasan tidak memiliki sepeda motor selanjutnya Terdakwa membuka akun Facebook dengan nama akun 'SOFIA RANI' untuk Terdakwa melihat postingan di group jual beli sepeda motor Pekalongan lalu Terdakwa melihat akun milik saksi Ahmad Fauzan dengan nama akun "FAUZAN PRATAMA" menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio selanjutnya Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan berkomunikasi untuk berjanjian bertemu;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dan saksi Abdul Hasan Als Kasan pergi ke rumah saksi Ahmad Fauzan yang beralamat di di Desa Pesanggrahan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disepakati oleh Terdakwa dan saksi Ahmad Fauzan harga 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dihargai sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 dengan Nopol terpasang B 3083 FPV tanpa kelengkapan surat-surat dihargai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Ahmad Fauzan menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut kepada Terdakwa ditambah uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam hal menjual 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869949036661815 IMEI 2 :869949036661807 berikut silicon warna hitam tanpa dilengkapi dengan kelengkapan handphone dan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa dibawah standar penjualan 1 (satu) unit handphone merk OPPO F7 pada umumnya dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut, dan harga sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan harga normal sehingga sepatutnya mencurigai jika sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Penadahan** ”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SOFIARANI Als RANI Binti SOLIKHIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan " sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2006 Nopol terpasang B-3083 FPV Noka : MH328D306BK774117 Nosin : 5LW04YL19; Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah kardus HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI 1 : 86994903661815 IMEI 2 : 869949036661807;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO F7 warna hitam IMEI 1 : 86994903661815 IMEI 2 : 869949036661807;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 85/Pid.B/2020/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Dedi Ra' adi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari RABU tanggal 3 JUNI 2020, oleh UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH. sebagai Hakim Ketua, SETYANINGSIH, SH. dan DANANG UTARYO, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTRISNO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh BROTO SUSILO, SH. MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SETYANINGSIH, SH.

UTARI WIJI HASTANINGSIH, SH.

2. DANANG UTARYO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI :

SUTRISNO, SH.